



PENGUMUMAN

NOMOR : 810 / 7503 / 436.7.6 / 2013

TENTANG

PESERTA TES KOMPETENSI DASAR (TKD) YANG LULUS UJIAN MENGUNAKAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2013;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelamar Umum Tahun 2013;
 3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : R/501/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 04 Nopember 2013 perihal Peserta Seleksi CPNS Kota Surabaya yang memenuhi nilai ambang batas;
 4. Pengumuman Walikota Surabaya Nomor : 810/557/436.7.6/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013.
1. Bahwa peserta yang lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) adalah yang memenuhi nilai ambang batas sebagai berikut :
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TKW) paling kurang 70
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU) paling kurang 75
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) paling kurang 105
 2. Untuk mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan, maka Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB) kepada seluruh peserta yang dinyatakan memenuhi nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar (TKD) pada seluruh lowongan formasi jabatan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pelamar Umum Tahun 2013 dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : R/501/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 04 Nopember 2013 Perihal Peserta Seleksi CPNS Kota Surabaya yang memenuhi nilai ambang batas, telah

ditetapkan peserta Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang telah memenuhi nilai ambang batas.

4. Peserta Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang memenuhi nilai ambang batas wajib melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
5. Jadwal dan tempat pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sebagaimana terlampir pada pengumuman ini. Selanjutnya ketentuan bagi Peserta Tes Kompetensi Bidang (TKB) adalah sebagai berikut :
 - a. Harus hadir ditempat ujian 1 (satu) jam sebelum waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam lampiran pengumuman ini;
 - b. Berpakaian bebas rapi dan bersepatu;
 - c. Mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia;
 - d. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - e. Membawa alat tulis (bolpoint hitam, pensil 2B, penghapus pensil, peraut pensil).
6. Pengumuman ini juga dapat diakses melalui situs : **www.surabaya.go.id**

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan untuk menjadi perhatian.

Diumumkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI